

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 8 TAHUN 1986

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman Mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 160-1322 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 1972 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas tidak sesuai lagi ;
- b. bahwa dengan demikian, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah yang baru.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri yang menjadi Pejabat Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD. jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160-1322 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980;
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor : 11/I/III/DPRD/78 Tanggal 29 Juli 1978 tentang Peraturan Tata Tertib. DPRD. Kab. Dati II Banyumas

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyu - mas ;
- b. DPRD : ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Daerah : ialah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyu mas ;
- d. Ketua : ialah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ka - bupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Wakil Ketua : ialah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Da - erah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- f. Anggota : ialah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- g. Uang Paket : ialah Uang yang dibayarkan kepada Anggota De - wan Perwakilan Rakyat Daerah untuk setiap kali menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah, telah termasuk didalamnya u - ang sidang, uang pengangkutan lokal dan uang - makan ;
- h. Uang Kehormatan : ialah uang tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakil - an Rakyat Daerah berhubung dengan jabatannya sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan - Rakyat Daerah ;
- i. Uang Representasi : ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua Dewan Per - wakilan Rakyat Daerah berhubung dengan keduduk - annya.

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota ialah tang - gal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya se - bagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota ;
- (2) Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

B A B II
UANG PAKET

Pasal 3

- (1) Uang Paket bagi Anggota ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan perun - dang-undangan yang berlaku ;

(2) Uang

- (2) Uang Paket dibayarkan kepada Anggota yang menghadiri rapat-rapat atau kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah dengan ketentuan :
- a. Untuk rapat-rapat atau kunjungan kerja satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali uang paket ;
 - b. Selain uang paket tidak dibayarkan lagi uang sidang, uang pengangkutan lokal dan uang makan.

Pasal 4

Kepada Ketua dan Wakil Ketua tidak diberikan Uang Paket untuk rapat-rapat yang dipimpin atau dihadapinya.

Pasal 5

Rapat-rapat yang sah dari Panitia yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang sebagai rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

B A B III

UANG KEHORMATAN

Pasal 6

- (1) Uang Kehormatan bagi Ketua dan Wakil Ketua ditetapkan sebesar sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Di atas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) pasal ini, kepada Ketua dan Wakil Ketua diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya, menurut Peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil dan atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua atau Wakil Ketua tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap.

Pasal 8

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua atau Wakil Ketua kurang dari gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka kepadanya diberikan tambahan selisih kedua penghasilan itu.

B A B IV

UANG REPRESENTASI

Pasal 9

Di samping penghasilan-penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini bagi Ketua dan Wakil Ketua diberikan uang Representasi sebesar sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V

RUMAH JABATAN

Pasal 10

Kepada Ketua dan Wakil Ketua selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana Keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah rumah jabatan dengan ke-

tentuan

tentuan bahwa biaya pemeliharaan, pemakaian air, listrik, pesawat tilpun dan gas untuk rumah tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan harus ditinggalkan dan atau dikembalikan kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Pemerintah Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua / Wakil Ketua.

B A B VI

UANG JALAN, UANG PENGINAPAN
DAN UANG PERJALANAN DINAS.

Pasal 11

- (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota yang melakukan perjalanan dinas diberikan Uang Perjalanan dan Uang Penginapan yang harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Uang perjalanan pindah diberikan untuk perjalanan pindah dari kediaman semula ketempat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dan sebaliknya.

B A B VII

TUNJANGAN - TUNJANGAN

Pasal 12

- (1) Tunjangan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Tunjangan Kematian bagi Ketua dan Wakil Ketua, diberikan kepada ahli warisnya sebanyak 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia dalam menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih;
- (3) Tunjangan Kematian bagi Anggota disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini yang sebanyak-banyaknya sama dengan tunjangan kematian yang diterima oleh ahli waris seorang Wakil Ketua;
- (4) Tunjangan-tunjangan lain diberikan menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Pengangkutan jenazah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota yang meninggal dunia dari tempat kedudukannya ketempat kediaman semula, apabila dikehendaki ahli warisnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

B A B VIII

TANDA PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota pada akhir masa jabatannya atau waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia, diberikan uang tanda penghargaan :

a. bagi

- a. bagi Ketua dan Wakil Ketua untuk tiap 6 (enam) bulan memangku jabatan sejumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih ;
 - b. bagi Anggota disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini, yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah, dan sebanyak-banyaknya sama dengan uang kehormatan bersih yang diterima oleh seorang Wakil Ketua.
- (2) Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan keatas - menjadi 6 (enam) bulan penuh;
 - (3) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota meninggal dunia uang tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan kepada ahli warisnya.

B A B IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Segala akibat keuangan karena ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini menjadi beban keuangan Daerah;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat pelaksanaan akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

B A B X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 1972 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 2 Juni 1972, diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah tanggal 21 Nopember 1973, Seri C Tahun 1973 Nomor 191, dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 13 September 1986.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

K E T U A

K I S W O R O.

R O E D J I T O.



Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 19 Oktober 1987 Nomor : 188.3/343/1987

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I


JAWA TENGAH,

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttt.

Mrs. SOHNARUDJO

NIP. 016 021 090.



Diundangkan pada tanggal 2 Januari 1988 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri D Nomor 1 Tahun-1988.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

BANYUMAS

Sekretaris Wilayah/Daerah,



NIP. 010 036 804.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
NOMOR : 8 TAHUN 1986
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS.

I. U M U M.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman Mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 160-1322 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980, sebagai pelaksanaan pasal 28 ayat (1), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 1972, yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah dengan Keputusan tanggal 8 Oktober 1973, No. Hukm.G.5/12/7, diundangkan dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1973 Nomor 191.

Oleh karena bentuk, sistematikanya maupun besarnya Uang Paket bagi Anggota, Uang Representasi, Uang Kehormatan bagi Ketua dan Wakil Ketua, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Yang dimaksud dengan Panitia yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain :
- Panitia Musyawarah.
- Panitia Anggaran.
- Panitia Khusus.
- Rapat Fraksi.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Yang dimaksud dengan perjalanan dinas dalam pasal ini ialah perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku :
a. perjalanan pindah.
b. perjalanan jabatan.

- Pasal 12 ayat (4) : yang dimaksud dengan tunjangan-tunjangan lain ialah tunjangan-tunjangan yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
-